

Badan Publik : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Alamat : Jalan Akasia No. 01 Tembilahan
Kepala Badan : Dra. Hj. Djamilah MH
Pangkat : IV/c
Nip : 196310261987022001
Nomor Telp : (0768) 21010
Tugas Fungsi : Pasal 27

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Anggaran, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Anggaran, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Anggaran, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Anggaran, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi :

